



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 513 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 97/PP.04.2-BA/6401/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN
2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan /Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKITA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TASER TAJUH
2024

Mempertahankan dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah
Kecamatan Tanjung Lingsa Kabupaten Taser Taju
Kecamatan Gunung dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Taser Taju 2024 sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan yang terlampir dalam
hal-hal tersebut dan keputusan ini.

KESATU

Pada Penunjukan Bure sebagai
dalam hal-hal tersebut dan keputusan ini
Penunjukan Bure sebagai
dalam hal-hal tersebut dan keputusan ini
Penunjukan Bure sebagai
dalam hal-hal tersebut dan keputusan ini

KEDUA

Sebagai dasar yang telah di dalam pelaksanaan tugas
Pada Penunjukan Bure sebagai
dalam hal-hal tersebut dan keputusan ini
Penunjukan Bure sebagai
dalam hal-hal tersebut dan keputusan ini

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai
dengan tanggal 27 Januari 2025.

KEEMPAT

Ditandatangani di Tasa Pras
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PERUBAHAN UMUM
KABUPATEN TASER

td

ALYAR ROSIDI

Selamat kembali dengan selamat
SEKRETARIAT

KOMISI PERUBAHAN UMUM KABUPATEN TASER
Kecamatan Huma dan Kecamatan Dasa Masi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 513 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PASER TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	Elsa Manora	Perempuan	Tanjung Harapan	Keladen
2	Nurul Syalwiyah	Perempuan	Tanjung Harapan	Keladen
3	M Nur Wahid	Laki-laki	Tanjung Harapan	Keladen
4	Burhannuddin	Laki-laki	Tanjung Harapan	Tanjung Aru
5	Ardi Wiranata	Laki-laki	Tanjung Harapan	Tanjung Aru
6	Sriyanto	Laki-laki	Tanjung Harapan	Tanjung Aru
7	Abd Hapi	Laki-laki	Tanjung Harapan	Labuankallo
8	Abdul Rais	Laki-laki	Tanjung Harapan	Labuankallo
9	Mahmudin	Laki-laki	Tanjung Harapan	Labuankallo
10	Marwan	Laki-laki	Tanjung Harapan	Lori
11	Indah Setiyarini	Perempuan	Tanjung Harapan	Lori
12	Hakim	Laki-laki	Tanjung Harapan	Lori
13	Sumianto	Laki-laki	Tanjung Harapan	Selengot
14	Asnawati	Perempuan	Tanjung Harapan	Selengot
15	Indo Esse D	Perempuan	Tanjung Harapan	Selengot
16	Junaidi	Laki-laki	Tanjung Harapan	Senipah
17	Jamaludin	Laki-laki	Tanjung Harapan	Senipah
18	Hasrun	Laki-laki	Tanjung Harapan	Senipah
19	Muhammad Sabry Nuryansyah	Laki-laki	Tanjung Harapan	Random

20	Saprianti Nor'ani	Perempuan	Tanjung Harapan	Random
21	Rahman	Laki-laki	Tanjung Harapan	Random

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

30	Sekretariat	Perwakilan	Tanjungpinang	Bandar
31	Revisi	Bandar	Tanjungpinang	Bandar

Ditandatangani di Tanjungpinang
 Pada tanggal 25 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN DAERAH
 KABUPATEN PASIR

101

ALYAN KOSIDI

Selamat sore dan semoga sukses

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN PASIR

Jalan Sekeloa Timur No. 100 Tanjungpinang Kepulauan Riau

